


SALINA



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2018



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - b. bahwa obyek retribusi rumah potong hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong sehingga Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
 2. [Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122);

3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 23), diubah sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak yang akan dipotong, fasilitas dan pelayanan/jasa yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dihendaki persatuan jasa;
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 24 Agustus 2018
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI
BALI : (7 , 63 / 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Untuk memaksimalkan capaian Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta untuk memudahkan wajib retribusi di dalam melakukan pembayaran retribusi, maka Peraturan Daerah kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan perlu dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 7.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

A.	Pemeriksaan ternak sebelum di Potong/Ante mortem		Tarif
	Jenis	Ternak	Tarif/ ekor
	1	Sapi/Kerbau a. Jantan	Rp. 7.500
		b. Betina	Rp. 20.000
	2	Kambing/domba	Rp. 2.500
	3	Babi	Rp. 2.500
	4	Ayam	Rp. 50
B.	Pemeriksaan daging / Post mortem		Tarif / ekor
	1	Sapi / Kerbau	
		a. Jantan	Rp.10.000
		b. Betina	Rp.10.000
	2	Kambing/domba	Rp. 5.000
	3	Babi	Rp. 7.500
	4	Ayam	Rp. 100

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA